

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA  
DALAM JUAL BELI PERUMAHAN**



Diajukan Oleh :

**NURULLAH AMIN**

**NIM. 1810211310036**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA  
DALAM JUAL BELI PERUMAHAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NURULLAH AMIN  
NIM. 1810211310036**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA DALAM JUAL BELI PERUMAHAN

Diajukan oleh

**NURULLAH AMIN**

**NIM. 1810211310036**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**

**NIP.19610619 198603 1 015**

  
**Hj. Syahrida, S.H., M.H.**

**NIP. 19740116 199802 2 001**

Diketahui

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA DALAM JUAL BELI PERUMAHAN

Diajukan oleh

**NURULLAH AMIN**

**NIM. 1810211310036**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 289/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 01 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurullah Amin  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310036  
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 27 Maret 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA DALAM JUAL BELI PERUMAHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurullah Amin

NIM.1810211310036

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua / Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
Sekretaris/ Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
2. Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 680/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 30 Mei 2023

## MOTTO

Aku mendengar symphony pertarunganku, seluruh dunia dihadapanku

*If my armor breaks, I'll fuse it back together*

*No illusions for better or for worse*

(LINKIN PARK- BATTLE SYMPHONY)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abdul Muin Ibas** (almarhum) dan **Siti Aminah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga sampai saat ini, serta selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dalam bentuk apapun, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini.

## Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** dan ibu **Hj.Syahrida, S.H., M.H.** atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Nurullah Amin, 31 Mei 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA DALAM JUAL BELI PERUMAHAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman, pembimbing utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum., dan pembimbing pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

### **RINGKASAN**

Dengan semakin bertambahnya populasi manusia maka semakin bertambah juga kebutuhan akan tempat tinggal, membeli perumahan merupakan salah satu solusi saat harga tanah dan properti naik di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu saat ini banyak pihak menyediakan perumahan, baik itu yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, berhubungan dengan penyelenggaraan perumahan rakyat itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu metode dalam penjualan perumahan adalah dengan metode *pre project selling* atau menjual rumah dengan cara memesan terlebih dahulu sebelum proyek dibangun, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait dengan pemasaran perumahan yang belum siap untuk di tempati maka pihak pengembang dan juga calon pembeli harus melalui melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB. berkaitan dengan isi dalam perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri, ketentuan perundang-undangan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi terkait perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka para pihak dapat dengan bebas mengatur isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. didalam beberapa kasus pihak developer memasukan klausula bahwa pihak pembeli haruslah membayar uang muka terlebih dahulu sesuai, selain itu di dalam kalusula PPJB juga dikatakan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli itu tidak dapat dikembalikan, masalah baru timbul apabila pihak pengembang melakukan wanprestasi maka apakah pembeli dapat menuntut pengembalian uang muka yang sudah dibayarkan kepada pihak pengembang.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan uang muka dalam sebuah perjanjian serta apakah pihak konsumen dapat menuntut pengembalian uang muka.



Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu bahan hukum primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1464 KUHPPerdata uang muka yang sudah dibayarkan dalam transaksi jual beli perumahan ini tidak dapat diambil kembali selama pihak pengembang melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. apabila perjanjian jual beli perumahan itu batal karena kelalaian pihak pengembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 22L ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa dalam hal pembatalan pembelian rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli. Terkait dengan pencantuman klausula yang menyatakan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) termasuk klausula yang dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian.
2. Akibat hukum dari adanya klausula yang dilarang dicantumkan sesuai ketentuan UUPK tersebut membuat perjanjian itu batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPPerdata, sehingga dengan adanya UUPK ini pihak konsumen dapat menuntut pengembalian uang muka yang sudah dibayarkan kepada pelaku usaha karena adanya klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian sesuai yang ada didalam UUPK, serta berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menyatakan klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada perjanjian yang memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi ataupun diluar pengadilan yaitu dengan menyelesaikan sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Nurullah Amin, 31 Mei 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT UANG MUKA DALAM JUAL BELI PERUMAHAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman, pembimbing utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., dan pembimbing pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini membahas tentang Perlindungan Konsumen Terkait Uang Muka Dalam Jual Beli Perumahan. Jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu pengaturan uang muka dalam perjanjian jual beli perumahan serta akibat hukum yang timbul dari adanya klausula baku, cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan uang muka dalam perjanjian jual beli perumahan serta akibat hukum apa yang timbul dari adanya klausula yang menyatakan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan ketentuan pasal 1464 KUHPdata uang muka yang sudah dibayarkan dalam transaksi jual beli perumahan ini tidak dapat diambil kembali selama pihak pengembang melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian. apabila perjanjian jual beli perumahan itu batal karena kelalaian pihak pengembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 22L ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa dalam hal pembatalan pembelian rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli, dilihat dari prespektif hukum perlindungan konsumen adanya klausula dalam PPJB yang menyatakan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) termasuk klausula yang dilarang dimasukkan dalam sebuah perjanjian. **Kedua**, Akibat hukum dari adanya klausula yang dilarang dicantumkan sesuai ketentuan UUPK tersebut membuat perjanjian itu batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPdata, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, yang salah satunya dengan menyelesaikan sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

**Kata Kunci: Perjanjian Konsumen, Uang Muka, Jual Beli Perumahan, Perlindungan Hukum.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, \*)*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, \*)*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan kepada **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga selesainya skripsi ini.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penelitisejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Ketua dan Ibu **Hj.Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi iini baik dari penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** dan juga khususnya Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan perdata yang telah ikhlas dan penuh kesabaran mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan pada masa perkuliahan;
6. Seluruh Pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
7. Segenap **Keluarga Besar**, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
8. **Yayasan Adaro Bangun Negri dan Adaro Indonesia** yang telah menunjuk saya menjadi mahasiswa penerima beasiswa **IBFL** selama menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat;

9. **Keluarga Besar Asrama Mahasiswa Demang Lehman Universitas Lambung Mangkurat** yang menjadi tempat untuk tinggal serta tempat untuk menimba ilmu;
10. Seluruh teman-teman, terimakasih atas semangat, bantuan, motivasi yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di lingkungan kampus;
11. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Nurullah Amin  
NIM.1810211310036

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pelindungan Hukum .....	14
B. Perlindungan Konsumen.....	14
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	14
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen .....	16
3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
C. Perikatan Jual Beli .....	19
1. Sumber Perikatan .....	19
2. Pengertian Perjanjian.....	20
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
D. Jual Beli.....	22



1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPPJB) .....	24
3. Uang Muka Dalam Jual Beli.....	25
4. Subjek Dan Objek Dalam Jual Beli .....	26
5. Bentuk Dan Unsur Dalam Perjanjian.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Uang Muka Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan .....	30
B. Akibat Hukum Dari Adanya Kalusula Dalam PPJB Yang Menyatakan Bahwa Uang Muka Yang Sudah Dibayarkan Tidak Dapat Dikembalikan .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

### **Undang – Undang Dasar**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang- Undang**

*Burgelijk Wetboek voor Indonesie* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6624)

